

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Memperkuat Presidensialisme: Redesain Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia Berdasarkan Kerangka *Center of Government*

Adif Rachmat Nugraha^a

^a*Manggala Nusantara Strategik*
e-mail : adifnugraha@gmail.com

Abstrak

Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, Indonesia menghadapi kekosongan hukum berupa ketiadaan peraturan mengenai lembaga kepresidenan, yang berdampak pada ketiadaan acuan mengenai bentuk dan struktur lembaga kepresidenan yang ideal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi lembaga kepresidenan Indonesia pasca-Reformasi dan peluang redesainnya berdasarkan kerangka *Center of Government* (CoG). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus lembaga kepresidenan Indonesia lebih mengarah pada pelaksanaan tugas dukungan kebijakan dan manajemen politik kebijakan, di samping juga pemantauan program prioritas Presiden sebagai bagian dari manajemen kinerja pemerintahan, serta komunikasi kebijakan dan kepresidenan. Dalam hal ini, redesain lembaga kepresidenan Indonesia diarahkan pada bentuk yang konsentrik dengan menempatkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai penjuror lembaga kepresidenan Indonesia, didukung institusi lembaga kepresidenan di lingkaran keduanya, dan pelaksanaan inisiatif strategis di lingkaran terluarnya. Selain itu, upaya redesain lembaga kepresidenan Indonesia menjadi momen yang tepat dalam mengembangkan badan pengetahuan dari studi kepresidenan di Indonesia.

Kata Kunci: Presidensialisme; Lembaga Kepresidenan; *Center of Government*.

Strengthening Presidentialism: Redesigning the Presidential Institution of the Republic of Indonesia Based on the Center of Government Framework

Abstract

As a country that adheres to the presidential system, Indonesia faces a legal vacuum in the form of the absence of regulations regarding the presidential institution, which has an impact on the absence of references regarding the form and structure of the ideal presidential institution in Indonesia. This study aims to analyze the existence of Indonesia's post-Reform presidential institution and its redesign opportunities based on the Center of Government (CoG) framework. The method used in this research is a qualitative approach through literature study. The results show that the focus of the Indonesian presidential institution is more towards the implementation of policy support tasks and political policy management, in addition to monitoring the President's priority programs as part of government performance management, as well as policy and presidential communication. In this case, the redesign of the Indonesian presidential institution is directed towards a concentric form by placing the Ministry of State Secretariat as the center of the Indonesian presidential institution, supported by another presidential institutions in its second circle, and the implementation of strategic initiatives in its outer circle. In addition, the effort to redesign Indonesia's presidential institutions is the right moment to develop the knowledge body of presidential studies in Indonesia.

Keywords: Presidentialism; Presidential Institution; *Center of Government*.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Menjelang berakhirnya kepemimpinan sebagai Presiden Republik Indonesia yang tinggal menghitung hari, Presiden Joko Widodo melakukan gebrakan dengan meneken Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (Perpres 82/2024), yang memiliki konsekuensi pada bertambahnya lembaga di lingkungan kepresidenan. Adapun dalam Perpres 82/2024 disebutkan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Dengan adanya tugas tersebut, fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan dan pengelolaan strategi komunikasi politik serta diseminasi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden dicabut serta dinyatakan tidak berlaku, yang mana menghapus keberadaan Kedeputan IV pada Kantor Staf Presiden (KSP).

Beberapa waktu sebelumnya, pembicaraan publik juga diwarnai dengan riuh wacana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU 19/2006), dengan penekanan pada perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA), perubahan kedudukan Wantimpres menjadi setingkat lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan penghapusan larangan bagi anggota Wantimpres untuk merangkap sebagai pimpinan partai politik (Fitriansyah, 2024).

Revisi UU 19/2006 tersebut kemudian banyak dikaitkan dengan gagasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mereplikasi Klub Presiden (*The President Club*) dalam tradisi kepresidenan Amerika Serikat sebagai sebuah forum diskusi bersama antara Presiden dan

para mantan Presiden (Gibbs & Duffy, 2013). DPA dinilai potensial menjadi perwujudan Klub Presiden dalam konteks Indonesia guna menampung para mantan presiden sebagai penasihat presiden yang sedang menjabat. Namun terdapat hal fundamental yang membedakan keduanya, dimana Klub Presiden lebih bersifat informal, sedangkan DPA sebagai lembaga negara memiliki pengaturan rigid yang berkonsekuensi pada hal fasilitas dan anggaran negara (Prayudi & Pratiwi, 2024).

Berbagai peristiwa di atas menunjukkan bahwa susunan dan struktur lembaga kepresidenan di Indonesia terus bergerak dinamis melalui berbagai bentuk restrukturisasi, yang mana sedikit-banyak dianggap sebagai eksekusi dari ketiadaan peraturan pelaksanaan setingkat Undang-Undang (UU) bagi lembaga kepresidenan. Padahal setidaknya sejak perubahan UUD 1945, dua dari tiga cabang kekuasaan menurut konsep *Trias Politica* telah diatur dalam UU tersendiri, pun dengan lembaga dan alat negara seperti Kementerian Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, TNI, Polri, hingga Dewan Pertimbangan Presiden juga diatur dalam UU.

Walaupun demikian bukan berarti keberadaan UU mengenai lembaga kepresidenan tak pernah dipikirkan. Setidaknya dalam catatan Tanuredjo (2023), draf awal RUU Lembaga Kepresidenan sudah disiapkan sejak tahun 1999 oleh Ramlan Surbakti, guru besar ilmu politik Universitas Airlangga yang turut mengangkat tema reformasi lembaga kepresidenan Indonesia dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar. RUU tersebut, bersama dengan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu, dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD menjadi agenda reformasi politik penting, tetapi dalam perjalanannya hanya RUU Lembaga Kepresidenan yang tak pernah dibahas secara bersama baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat maupun pemerintah, hingga akhirnya surut dari radar politik (Fauzi, 2024).

KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Diskursus akademik mengenai substansi RUU Lembaga Kepresidenan yang berkisar pada hal ihwal pengaturan peran, kedudukan—baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan, kewenangan, mekanisme suksesi, hingga pengakhiran masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden termasuk masa transisi serta pemosisian mereka sebagai pejabat aktif dalam pemilihan umum (Surbakti, 1998; Bakri, 2010; Yusa & Hermanto, 2017; Nur, 2019), berkelindan dengan pengkajian lembaga kepresidenan di Indonesia yang lebih banyak didekati dari sudut pandang hukum tata negara (Manan, 2003; Asshidiqie, 2006, Andryan, 2020). Belum terdapat sorotan khusus perihal kerangka kelembagaan kepresidenan, yang tak semata membicarakan Presiden dan Wakil Presiden dari perspektif ketatanegaraan, melainkan juga eksistensi lembaga di lingkungan kepresidenan di Indonesia yang memberikan dukungan teknis administratif—juga yang bersifat politik—terhadap pengambilan kebijakan oleh dwitunggal pemimpin negara dan pemerintahan, termasuk kewenangan Presiden dalam membentuk maupun membubarkan lembaga-lembaga tersebut.

Salah satu ulasan mengenai kerangka kelembagaan kepresidenan yang patut dihargai yakni sebagaimana disusun Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam “Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat” (2013) yang jamak dikenal sebagai dokumen rekomendasi Arsitektur Kelembagaan 2014-2019. Kajian tersebut di antaranya merekomendasikan pembentukan Kantor Kepresidenan yang bersifat terpadu dan berperan koordinatif antara lain dalam urusan kesekretariatan negara, urusan perencanaan dan penganggaran, urusan penataan birokrasi, urusan pengawasan, maupun urusan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah (LAN, 2013), yang meskipun bermuara pada pembentukan Kantor Staf Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015, perannya justru sama sekali berbeda dan dianggap menambah lapisan baru dalam lingkaran pertama presiden di luar keberadaan Kementerian Sekretariat Negara serta Sekretariat Kabinet (Redi, 2015).

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan peran lembaga kepresidenan Indonesia pasca-Reformasi serta peluang redesainnya berdasarkan kerangka *Center of Government* (CoG) sebagaimana dikembangkan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), melalui metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*desk research*) yang diperoleh dari berbagai penelitian dan publikasi ilmiah, peraturan perundang-undangan, informasi media massa, serta dokumen lain yang relevan.

B. PEMBAHASAN

Konsep *Center of Government* (CoG)

Dalam definisi sederhana, *Center of Government* (CoG) diartikan sebagai struktur administratif yang memberikan dukungan kepada organ eksekutif, seperti Presiden atau Perdana Menteri, dan kabinet secara keseluruhan (*the administrative structure that serves the executive—president or prime minister, and the cabinet collectively*) (OECD, 2015).


Pada praktiknya, keberadaan lembaga-lembaga yang menjalankan peran tersebut berbentuk beragam dengan nomenklatur yang beragam pula di berbagai negara, seperti *White House Executive Office* di Amerika Serikat, *Cabinet Office* di Inggris, *Chancellery/Bundeskanzler* di Jerman, *Casa Civil* di Brasil, *Privy Council* pada negara-negara dengan sistem monarki, dan *Office of the President* atau *Office of the Prime Minister* di banyak negara, namun setidaknya terdapat empat fungsi esensial yang diselenggarakan CoG, yakni (1) mendukung pengambilan kebijakan oleh kepala pemerintahan dan kabinet, yang antara lain melibatkan tugas-tugas administratif yang berkaitan dengan rapat kabinet dan penyusunan naskah kebijakan, (2) koordinasi kebijakan lintas instansi pemerintahan yang menekankan pada prioritas kebijakan lintas sektoral, (3) koordinasi perencanaan pembangunan untuk seluruh pemerintahan, dan (4) diseminasi informasi terkait kegiatan kepala pemerintahan dan pemerintahan pada umumnya kepada publik (OECD, 2015).

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa secara ideal, CoG setidaknya perlu menyelenggarakan tujuh fungsi dalam mendukung pelaksanaan tugas kepala pemerintahan dan pemerintahan secara umumnya, yakni (1) manajemen strategik dan dukungan kebijakan, (2) koordinasi vertikal dan horizontal, (3) pemantauan dan peningkatan kinerja, (4) manajemen politik kebijakan, (5) komunikasi dan pelibatan masyarakat, (6) peningkatan kapabilitas dan budaya kerja pemerintahan, dan (7) pengembangan kapasitas analitik pemerintahan (Shostak et al, 2023).




Gambar 1.
Fungsi Center of Government
Sumber : Shostak et al (2023).

Dalam perkembangannya, CoG juga menyelenggarakan inisiatif dan program yang bersifat reformis sekaligus lintas sektor, seperti antara lain reformasi administrasi, reformasi regulasi, pengarusutamaan gender, pembangunan berkelanjutan, antikorupsi, dan transformasi digital (OECD, 2018). Misal pengarusutamaan transformasi digital, isu tersebut menjadi yang paling umum dikoordinasikan dalam kerangka CoG, seperti halnya melalui lembaga *Government Digital*

Service sebagai bagian dari *Cabinet Office* di Inggris ataupun *Australian Digital Transformation Agency* sebagai bagian dari *Department of the Prime Minister and Cabinet* di Australia (OECD, 2018), begitupun dengan pengembangan riset dan inovasi yang menjadi isu krusial yang dikoordinasikan melalui CoG seperti halnya keberadaan *Office of Science and Technology Policy* dalam *White House Executive Office* di Amerika Serikat, dimana menjadi praktik rujukan dalam strategi pengembangan riset dan teknologi dunia serta pemanfaatannya dalam dunia usaha dan dunia industri (Kalil, 2017).

Merujuk penjabaran fungsi di atas, apabila digambarkan secara konsentrik, CoG yang ideal dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.
Ilustrasi Konsentrik Center of Government
Sumber : Shostak et al (2023).

Pada Gambar 2. di atas, dapat dilihat bahwa keberadaan unit atau kantor yang memberikan dukungan kebijakan dan politik bagi kepala pemerintahan berada di jantung CoG, didukung dengan unit-unit lain yang menyelenggarakan fungsi perencanaan dan penganggaran, koordinasi kebijakan, manajemen kinerja, komunikasi publik, dan administrasi


KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

pemerintahan di lingkaran berikutnya, serta keberadaan unit yang menggerakkan pelaksanaan inisiatif dan program reformis, seperti antara lain transformasi digital, inovasi kebijakan, reformasi administrasi dan regulasi, hingga *strategic foresight* (Shostak et al, 2023).

Ilustrasi di atas seolah terkonfirmasi lewat hasil survei OECD atas praktik CoG di 35 negara (2015), yang menemukan ‘model’ alokasi ideal sumberdaya CoG pada Gambar 3. di bawah ini:



Gambar 3.

Alokasi Sumberdaya atas Center of Government
Sumber : OECD (2015).

Dapat dilihat bahwa alokasi sumberdaya terbesar pada CoG diarahkan pada dukungan kebijakan bagi pelaksanaan rapat kepala pemerintahan maupun kabinet sebesar 23%, disusun dengan koordinasi kebijakan lintas sektor dan instansi pemerintahan sebesar 16%, lalu penyelenggaraan kesekretariatan pribadi kepala pemerintahan sebesar 15%, kemudian implementasi dan pemantauan

kebijakan, perencanaan strategik, dan komunikasi publik masing-masing sebesar 9%, persiapan pelaksanaan program pemerintah sebesar 8%, dan kegiatan lain sebesar 10%. Sehingga, walau menyelenggarakan bermacam fungsi, tetapi peran dukungan kebijakan bagi kepala pemerintahan dan kabinet menjadi fungsi paling utama yang diselenggarakan CoG di berbagai negara, yang membutuhkan kemampuan teknokratis sekaligus keluwesan politik dari para sumber daya manusia penggeraknya, juga kemampuan ‘merefomasi dari dalam’—sebuah kemampuan yang tak mudah (OECD, 2015).

Potret Lembaga Kepresidenan Indonesia

Sebagai padanan atas CoG di Indonesia, lembaga kepresidenan Indonesia setidaknya terdiri atas beberapa institusi, yakni:

- 1) Kementerian Sekretariat Negara, yang selain terdiri atas unit kerja Eselon I dan II yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, juga terdiri dari unit kerja yang mendukung langsung tugas Presiden dan Wakil Presiden:
 - a. Sekretariat Presiden;
 - b. Sekretariat Wakil Presiden;
 - c. Sekretariat Militer Presiden;
- 2) Sekretariat Kabinet, yang juga mengoordinasikan pelaksanaan tugas:
 - a. Utusan Khusus Presiden;
 - b. Staf Khusus Presiden;
 - c. Staf Khusus Wakil Presiden;
- 3) Kantor Staf Presiden;
- 4) Kantor Komunikasi Presiden; dan
- 5) Dewan Pertimbangan Presiden.

Adapun jika dibedah lebih jauh, tugas beberapa institusi dalam lembaga kepresidenan Indonesia terdiri dari:

Tabel 1.

Uraian Tugas Lembaga Kepresidenan

Institusi	Tugas	Dasar Hukum
Kementerian Sekretariat Negara	Menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan	Perpres No. 31/2020

KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Institusi	Tugas	Dasar Hukum
	pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.	
Sekretariat Presiden	Menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden.	Perpres No. 31/2020
Sekretariat Wakil Presiden	Menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.	Perpres No. 31/2020
Sekretariat Militer Presiden	Menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas TNI AD, AL, dan AU, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira TNI dan Polri,	Perpres No. 31/2020

Institusi	Tugas	Dasar Hukum
	penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing.	
Sekretariat Kabinet	Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Perpres No. 55/2020
Utusan Khusus Presiden	Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.	Perpres No. 17/2012
Staf Khusus Presiden	Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.	Perpres No. 17/2012

KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Institusi	Tugas	Dasar Hukum
Staf Khusus Wakil Presiden	Melaksanakan tugas tertentu diluar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya yang diberikan oleh Wakil Presiden dalam rangka memberikan supervisi tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Wakil Presiden.	Perpres No. 17/2012
Kantor Staf Presiden	Menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.	Perpres No. 83/2019
Kantor Komunikasi Kepresidenan	Menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.	Perpres No. 82/2024
Dewan Pertimbangan Presiden	Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, yang wajib	UU No. 19/2006

Institusi	Tugas	Dasar Hukum
	dilakukan oleh baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden, baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.	

Jika dilihat dari uraian tugas di atas, institusi dalam lembaga kepresidenan Indonesia sangat pekat melaksanakan tugas dukungan kebijakan dan manajemen politik kebijakan, di samping juga pemantauan program prioritas Presiden sebagai bagian dari manajemen kinerja pemerintahan, serta komunikasi kebijakan dan kepresidenan.

Peran dukungan kebijakan yang bersifat strategis bagi Presiden—dan Wakil Presiden—yang dimainkan bersama oleh Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden (KSP) juga memancing pendapat para ahli, mengingat irisannya yang cukup tipis. Asshidiqie (2006) melihat bahwa sesungguhnya tidak dibutuhkan dualisme Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet karena dalam negara-negara yang menganut sistem presidensialisme murni, tidak terdapat pemisahan kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga Sekretariat Kabinet justru dapat berada dalam lingkup koordinasi Kementerian Sekretariat Negara.

Perihal KSP, keberadaannya sempat menuai polemik panjang di awal masa-masa tahun berdirinya di antara tahun 2014-2015, mengingat Presiden Joko Widodo berniat menjadikannya sebagai *'west wing'* sebagaimana tradisi kepresidenan Amerika Serikat, namun pada perjalanannya terjebak dalam dinamika miskordinasi dan silang-sengketa tugas dengan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet,

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0


“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

bahkan Kementerian/Lembaga lainnya (Koran Tempo, 2015).

Redesain Lembaga Kepresidenan Indonesia

Berangkat dari konsep CoG dan potret serta dinamika lembaga kepresidenan Indonesia di atas, redesign lembaga kepresidenan Indonesia dapat mengadopsi model konsentrik sebagaimana diajukan Shostak et al (2023), dengan gambaran terlihat pada Gambar 4. Berdasarkan ilustrasi pada gambar 4 tersebut, dapat diusulkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara menjadi ‘penjuru’ dari lembaga kepresidenan Indonesia, yang mana turut mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer Presiden, termasuk para Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden. Penggabungan tersebut memudahkan penyelenggaraan fungsi dukungan teknis-kebijakan dan administratif bagi Presiden serta Wakil Presiden.



Gambar 4. Usulan Redesain Lembaga Kepresidenan Indonesia
Sumber : olahan penulis

Dalam lingkaran kedua, keberadaan KSP, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Wantimpres, dan Dewan Ketahanan Nasional serta Kementerian PPN/Bappenas menjadi tulang punggung inti pemerintahan. Pengakuan dan

kedudukan terhadap Kementerian PPN/Bappenas sebagai bagian dari CoG menjadi penting mengingat fungsi perencanaan pembangunan nasional merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Hal serupa dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang agaknya terlupakan, padahal dalam Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Wantannas diketuai langsung oleh Presiden dan memiliki fungsi antara lain penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia dan menjamin keselamatan bangsa dan negara, sama halnya dengan keberadaan *National Security Council* di Amerika Serikat yang bersidang secara rutin dengan seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya pada lingkaran terluar, diisi dengan pelaksanaan inisiatif strategis yang menjadi perhatian khusus Presiden dan Wakil Presiden selama ini, antara lain reformasi birokrasi, penataan daerah, penanganan kemiskinan dan stunting, maupun transformasi digital.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Sebagai negara yang menganut sistem presidensialisme, ketiadaan peraturan pelaksanaan yang mengatur keberadaan lembaga kepresidenan Indonesia menjadi sebuah kekosongan hukum yang amat besar, termasuk dalam hal kerangka kelembagaan kepresidenan. Oleh karenanya, setidaknya terdapat dua hal yang mendesak dilakukan, **pertama**, perlunya percepatan pengesahan pengaturan yang cukup mengenai lembaga kepresidenan termasuk kerangka kelembagaan kepresidenan. Dalam hal ini, pembahasan RUU Lembaga Kepresidenan mendesak untuk dilakukan segera. **Kedua**, redesign lembaga kepresidenan Indonesia patut mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dukungan tugas bagi Presiden dan Wakil Presiden, yang mana konsep CoG menjadi pendekatan yang tepat dalam mengingat cara pandangnya yang holistik dan mendudukan penguatan sistem presidensialisme sebagai jantung utamanya. **Ketiga**, momentum pembahasan RUU

KONFERENSI NASIONAL

ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Lembaga Kepresidenan dan redesain lembaga kepresidenan Indonesia menjadi waktu yang amat tepat untuk mengembangkan badan pengetahuan (*body of knowledge*) dari studi kepresidenan (*presidential studies*) di Indonesia, sebuah cabang pengetahuan ilmu politik, sejarah, kebijakan publik, dan komunikasi yang mendudukan lembaga kepresidenan sebagai obyek amatan.

REFERENSI

- Andryan. 2020. *Lembaga Kepresidenan: Sejarah dan Dinamika dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pascareformasi*. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bakri, Rahmat. 2010. *Urgensi Penataan Lembaga Kepresidenan*. *Academica*, Vol 2 (1), p 341-350.
- Fauzi, Akmal. 2024. “UU Lembaga Kepresidenan sangat Penting untuk Mencegah Cawe-cawe Presiden”, *Media Indonesia*, 24 April, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/666853/uu-lembaga-kepresidenan-sangat-penting-untuk-mencegah-cawe-cawe-presiden>
- Fitriansyah, Dianka Rinya. 2024. “Revisi UU Wantimpres dan Perbedaannya dengan DPA”, *Tempo.co*, 17 Juli, <https://grafis.tempo.co/read/3636/revisi-uu-wantimpres-dan-perbedaannya-dengan-dpa>
- Gibbs, Nancy & Duffy, Michael. 2013. *The Presidents Club: Inside the World's Most Exclusive Fraternity*. New York: Simon and Schuster.
- LAN. 2013. “Kajian Desain Kelembagaan Pemerintah Pusat (Arsitektur Kelembagaan Tahun 2014-2019)”, *Laporan Akhir Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara*, <https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Kajian-Desain-Kelembagaan.pdf>
- Kalil, Thomas. 2017. *Policy Entrepreneurship at the White House: Getting Things Done in Large Organizations*. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, Vol. 11 (3-4), p 4–21.
- Koran Tempo. 2015. “Kisruh ‘West Wing’ Istana”, *Editorial Koran Tempo*, 15 Agustus, <https://koran.tempo.co/read/editorial/380149/kisruh-west-wing-istana>
- Manan, Bagir. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta; FH UII Press.
- Nur, Insan Tajudi. 2019. *Urgensi Keberadaan Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia*. *Jurnal Majelis*, Ed. 9, p 93-108.
- OECD. 2015. *Centre Stage: Driving Better Policies from the Centre of Government*. Paris: OECD.
- OECD. 2018. *Centre Stage 2: The Organisation and Functions of the Centre of Government in OECD Countries*. Paris: OECD.
- Prayudi & Pratiwi, Ngesti Ully. 2024. “Wacana Kembalinya Dewan Pertimbangan Agung dalam RUU Wantimpres”, *Info Singkat Badan Keahlian DPR RI*, Agustus, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-15-I-P3DI-Agustus-2024-171.pdf
- Redi, Ahmad. 2015. “Saatnya Kantor Staf Presiden Dibubarkan”, *detikNews*, 29 Agustus, <https://news.detik.com/kolom/d-3004508/saatnya-kantor-staf-presiden-dibubarkan>
- Shostak, Ray; Alessandro, Martin; Diamond, Patrick; Mosqueira, Edgardo & Lafuente, Mariano. 2023. *The Center of Government, Revisited: A Decade of Global Reforms*. Washington, D.C: Inter-American Development Bank.
- Surbakti, Ramlan. 1998. “Reformasi Lembaga Kepresidenan RI: Suatu Pemikiran tentang Mekanisme Sukses dan Pembatasan Kekuasaan Presiden”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga*, <https://repository.unair.ac.id/40175/>

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- 2/gdlhub-gdl-grey-2009-surbaktira-9830-pg19710.pdf
- Tanuredjo, Budiman. 2023. “Menantikan RUU Kepresidenan”, *Kompas.id*, 30 Desember, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/30/menantikan-ruu-kepresidenan>
- Yusa, I Gede & Hermanto, Bagus. 2017. *Gagasan Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan: Cerminan Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensiil Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14 (03), p 301-312.